

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 563/MENKES/SK/IV/2003**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG MENANGANI KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa kesadaran akan Hak Azasi Perempuan dan Anak adalah Hak Azasi Manusia;
- b. Bahwa adanya kecenderungan peningkatan korban dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Bahwa belum tertanganinya dengan maksimal korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Diperlukan suatu pelayanan terpadu oleh instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan KUHP di Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keppres RI No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
9. Keputusan bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1126/MENKES/SKB/IX/1999 dan Nomor Pol.Kep/02/IX/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Kerjasama dalam

bidang Kesehatan RI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1126/MENKES/SKB/IX/1999 dan Nomor Pol./02/IX/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Kerjasama dalam Bidang Kesehatan;

Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 14/MenPP/Dep.V/X/2002, Nomor : 1329//MENKES/SKB/X/2002, Nomor : 75/HUK/2002 dan Nomor : B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, pasal 8.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG MENANGANI KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.**
- Ke dua : Pejabat yang ditetapkan dalam keputusan ini sebagaimana terdapat di dalam lampiran.
- Ke tiga : Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 2 mempunyai tugas dan tanggung-jawab sebagai berikut :
[Signature] Menyiapkan sumber daya manusia berupa tenaga medis dan paramedis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat, Rumah Sakit Propinsi dan Rumah Sakit Kabuapten/Kota.
[Signature] Menyiapkan fasilitas pelayanan terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat, Rumah Sakit Propinsi dan Rumah Sakit Kabuapten/Kota.
[Signature] Mengadakan pelatihan-pelatihan.
[Signature] Mengembangkan panduan / pedoman, standar dan prosedur pelayanan.
[Signature] Melakukan sosialisasi internal.
- Ke empat : Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 2 melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Ke lima : Masa tugas pejabat dimaksud pada butir 2 adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- Ke enam : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindak lanjut dibebankan kepada masing-masing penanggung-jawab program terkait.

- Ke tujuh : Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak diatur oleh masing-masing penanggung-jawab program.
- Ke delapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia (Sebagai Laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI;
4. Menteri Sosial RI;
5. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI;
6. Sekretaris Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.